



Hlc. 04.01 / 303

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 322 G/M.PPN/10/2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.
218/M.PPN/12/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL, RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENCANA
KERJA PEMERINTAH, RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 Tahun 2005 telah dilakukan reorganisasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas, tanggal 6 September 2005 ;
- b. bahwa pelaksanaan reorganisasi sebagaimana yang dimaksud butir a di atas mempengaruhi susunan keanggotaan tim dan pelaksanaan kegiatan dan atau kajian dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan dalam Tim Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional...

Nasional, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 218/M.PPN /12/2004;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lemabaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lemabaga Pemerintah Non Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 218/M.PPN/12/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL, RENCANA**

STRATEGIS...

STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENCANA KERJA PEMERINTAH, RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA.

- PERTAMA : Merubah susunan keanggotaan Tim Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 218/M.PPN/12/2004, sehingga seluruhnya adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
9. Sekretaris Kabinet;
10. Ketua BPKP
11. Ketua Lembaga Administrasi Negara
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 322 G/M.PPN/10/2005

TANGGAL : 4 Oktober 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL, RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL, RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENCANA KERJA PEMERINTAH, RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA

A. TIM PENGARAH


1. Sekretaris Meneg.PPN/Sestama Bappenas
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
8. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
12. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet
13. Ir. Max H. Pohan, CES, MA
14. Dr. Ir. Son Diamar

B. TIM PELAKSANA

1. Ir. Max H. Pohan, CES, MA
2. Direktur Keuangan Negara, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
4. Direktur Kewilayahan I, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
5. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg.PPN/Bappenas

6. Direktur...

6. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
7. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg.PPN/Bappenas
8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg.PPN/ Bappenas
9. Kepala Biro Hukum, Departemen Pekerjaan Umum
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Keuangan
11. Direktur Anggaran I, Departemen Keuangan
12. Sekretaris Ditjen. Perbendaharaan, Departemen Keuangan
13. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan, Departemen Kesehatan
14. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan
15. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan Nasional
16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri
17. Kepala Biro Perencanaan dan Evaluasi Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian PAN
19. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP
20. Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, LAN

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI
